

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang digunakan sebagai acuan dan pembanding adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Sevtia N. Rindorindo, Linda A.O Tanor dan Roy I.J Pangkey: 2021)	Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Peran Perangkat Desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sangat berperan aktif kemudian pada perencanaan dana desa perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai hasil kesepakatan yang ada sehingga perangkat desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah desa.
2	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Tata Utama: 2020)	Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Perangkat Desa Tlogosari telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tlogosari. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan dana desa, setiap proses dilakukan oleh Perangkat Desa sesuai tugas dan bidang

				masing-masing. Secara keseluruhan sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan.
3	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Ulfah Andriani, Tatik Zulaika: 2019)	Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Perangkat Desa Batu Raya I sudah berperan dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tetapi yang banyak berperan hanya sekretaris desa dan kepala desa karena masih kurangnya pengetahuan Perangkat Desa lainnya. Sehingga diperlukan pembinaan lebih lanjut.
4	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Janiel Lukisyo, Titin Ruliana, Danna Solihin: 2018)	Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif Kuantitatif	Peran Perangkat Desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berperan dengan baik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
5	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Fatimah Azmi Nainggolan: 2018)	Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Perangkat Desa di Desa Ramunia II telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan menjakankan tugasnya sesuai tanggungjawab masing-masing. Perangkat desa telah melakukan pertanggungjawaban dengan adanya Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Walaupun dalam pelaksanaan tugasnya masih terdapat Perangkat Desa yang

				membutuhkan bantuan tenaga ahli dari Kecamatan.
6	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Neny Tri Indrianasari: 2017)	Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif Kuantitatif	Perangkat Desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian kali ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian ini berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan penelitian-penelitian diatas berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang mana merupakan peraturan sebelumnya. Tetapi dalam hal isi peraturan tidak terdapat banyak perbedaan. Kemudian, perbedaan pada metode penelitian yang dilakukan oleh Janiel Lukisyo dkk (2018) dan Neny Tri Indrianasari (2017) menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian kali ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selain itu perbedaan pada dan lokasi studi penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan studi penelitian pada Desa Mentoro Kecamatan Sumobito.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu wilayah dengan batas tertentu yang ditempati oleh sekumpulan masyarakat dan memiliki pemerintahan sendiri yang di pimpin oleh Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa bertanggungjawab atas mengurus kepentingan masyarakat, memberikan pelayanan publik, maupun mengelola keuangan desa.

Desa berkedudukan di Wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa yang bertujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Desa memiliki kewenangan di dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Kewenangan tersebut meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yakni berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;

- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

2.2.2 Peran Perangkat Desa

Definisi Peranan menurut Wikipedia merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula sebaliknya. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemegang suatu peran atau telah menjalankan suatu peranan. Sehingga peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam suatu kelompok tertentu.

Menurut Seokanto, Peran adalah suatu kedudukan atau status, yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan individu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya.

Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Peranan dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Wikipedia, n.d.)

Untuk kemajuan pemerintahan desa serta guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa, Perangkat Desa merupakan pihak yang sangat berperan sebagai unsur Pemerintah Desa. Yang mana Perangkat Desa diharuskan untuk mengatur segala kepentingan masyarakat dan sumber dayanya dengan baik. Salah satunya adalah dalam bidang keuangan beserta pengelolaannya.

Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, menyebutkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Serta, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD yang meliputi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, Serta Kaur Keuangan.

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

Sekretaris Desa yang bertugas sebagai koordinator PPKD, mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Serta pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pendapatan Desa, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok pendapatan asli Desa, transfer, dan pendapatan lain.

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

2.2.4 Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik yaitu sebagai berikut:

“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Sedangkan menurut Ningtias (2020), Akuntabilitas Publik yaitu sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban penerima amanah (bawahan) kepada pemberi amanah (atasan, masyarakat, pemerintah, pihak lain atau *principal*) terkait dengan semua aktivitas pengolahan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Serta Halim (2012) menyatakan bahwa Akuntabilitas publik yaitu sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.”

Jadi akuntabilitas publik adalah kewajiban oleh individu atau kelompok untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu aktivitas atau kegiatan kepada pihak yang berkepentingan dan berkewenangan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Mahmudi (2013), terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. Kejujuran (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*). Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumernya.
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.
5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*). Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan, Pengelolaan Keuangan Desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

- a. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- e. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
 - b. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
 - c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
3. Penatausahaan
- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 - c. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
4. Pelaporan
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
 - b. Laporan terdiri dari:
 1. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 2. laporan realisasi kegiatan.

- c. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Peraturan Desa disertai dengan:
 1. laporan keuangan, terdiri atas:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. catatan atas laporan keuangan.
 2. laporan realisasi kegiatan; dan
 3. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.2.6 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni sebagai berikut:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang mana informasi tentang keuangan desa diketahui dan dapat diakses seluas-luasnya oleh

masyarakat. Sehingga, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terpenuhi dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;


2. Akuntabel, yaitu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, asas akuntabel merupakan penentuan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif, yaitu mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.3 Kerangka Konseptual

Kebijakan desentralisasi yang memberikan wewenang kepada Pemerintahan Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang salah satunya adalah kewenangan dalam mengelola dana desa memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada Pemerintah Desa. Mengingat adanya kebijakan untuk mengucurkan dana kepada Pemerintah Desa oleh Pemerintah Pusat yang jumlahnya cukup besar, mengharuskan Pemerintah Desa

melakukan pengelolaan keuangan secara profesional dan akuntabel agar tidak terjadi penyelewengan atau korupsi dana desa oleh Pemerintah seperti kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Adapun Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa. Yang mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian landasan teori, tujuan penelitian, dan hasil penelitian terdahulu, berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian